



Pengaruh Peran Direksi Perempuan Dalam Memoderasi Hubungan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020 – 2023).

**Sisferdi Cahya
Wahyu Meiranto¹**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of role of women's direction as a moderating in relationship between corporate social responsibility on tax avoidance in manufacturing companies. This study uses internal control and audit quality as independent variables and tax avoidance measured through ETR as the dependent variable. CSR is measured through social scores and environmental scores and the role of women's direction is measured by the number of women's directions in a company.

The population used in this study were manufacturing sector companies listed on the IDX. Through the purposive sampling method, there were 171 data used as the final sample in this study. The analysis method used is the Structural Equation Model - Partial Least Square with the help of the SmartPLS 4 application in testing the hypothesis.

The results of this study indicate that first, Corporate social responsibility has a positive but insignificant relationship to tax avoidance. Second, Corporate social responsibility and the role of women's direction have an insignificant relationship to tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, CSR, ETR, social score, and environmental score.

PENDAHULUAN

Semakin kompleksnya kebutuhan negara menggerakkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola penerimaan negara melalui pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui presentase penerimaan negara di APBN sebagai komponen paling besar, hal ini dibuktikan pada tahun 2024 besaran pajak yang diterima negara sebesar 82% (dilansir dari [website bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Tertera pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP dan mekanisme perpajakan. Sehingga dalam hal ini pembayaran pajak dianggap sebagai kepatuhan warga negara kepada Negara Indonesia tidak terkecuali perusahaan yang merupakan salah satu pilar perekonomian negara yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Pada dasarnya perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pemilik, hingga masyarakat, namun hal ini menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah selaku regulator yang mengatur pajak, karena bagi pajak merupakan beban bagi perusahaan karena akan mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Namun, bagi pemerintah pajak merupakan unsur terpenting bagi penerimaan negara dalam rangka pembangunan negara. Hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dalam definisinya *tax avoidance* adalah usaha untuk menghindari kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan secara hukum hal ini sah dan legal karena kegiatan ini memanfaatkan celah dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan teknik khusus dalam perpajakan dengan maksud untuk mereduksi beban pajak yang akan ditunaikan oleh perusahaan (Pohan, 2019). Namun, *tax avoidance* merupakan perilaku yang tidak etis karena mengurangi potensi pendapatan negara (Pandapotan & Nurlis, 2023). Adapun cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yakni dengan cara membesar – besarkan biaya CSR karena biaya CSR akan mengurangi laba bruto, agar laba bruto semakin kecil. Biaya CSR sudah diatur dalam PP No. 93 tahun 2012.

¹ Corresponding author



Dalam menjawab ketidaketisan perusahaan atas tindakan *tax avoidance*, perusahaan melakukan kegiatan sosial yang mempunyai dampak berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, hal inilah yang kemudian disebut dengan *Corporate social responsibility*. CSR mengacu pada konsep perusahaan tidak semata perusahaan mengejar keuntungan saja, namun untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Selain itu, CSR merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk "membersihkan" atas tindakan perusahaan yang dianggap kurang etis dalam mendapat keuntungan yang sebagaimana diketahui dalam memperoleh keuntungan perusahaan terkadang merugikan orang lain seperti *tax avoidance* karena perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab. Konsep inilah yang kemudian digunakan perusahaan dalam menjawab ketidaketisan perusahaan atas tindakan *tax avoidance*. Namun, permasalahan ini dapat ditengahi dengan adanya pihak yang dianggap paling berpengaruh salah satunya adalah pihak perempuan dalam jajaran direksi perusahaan. Karena perempuan mempunyai karakter feminim sehingga cenderung menghindari risiko, sedangkan laki - laki cenderung lebih maskulin dan berani untuk mengambil risiko (Kastlunger et al., 2010). Sehingga, diharapkan dengan adanya direktur perempuan mereka dapat berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pajak perusahaan secara langsung. Namun, keberadaan perempuan dalam jajaran direksi sebuah perusahaan di Indonesia belum begitu mendominasi. Penyebab belum mendominasinya karena lembaga terkait yakni KNKG melalui PUG-KI belum mengatur jumlah proporsi minimal unsur wanita dalam jajaran direksi suatu perusahaan. Oleh karena itu, isu keberagaman gender dalam jajaran direksi menjadi hal yang menarik untuk dibahas, terutama dalam menengahi permasalahan *tax avoidance* perusahaan yang ditutupi dengan kegiatan CSR.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti fenomena ini, yakni oleh Rakia et al. (2021) hasil studi menggambarkan kinerja CSR yang optimal memiliki keterkaitan dengan tingkat *tax avoidance* yang rendah karena keduanya merupakan upaya perusahaan untuk dapat memberikan manfaat kepada para pihak pemangku kepentingan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Itjang D Gunawan (2019) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan CSR secara tidak amanah akan semakin berani dalam melakukan *tax avoidance*, karena biaya yang mereka keluarkan untuk kegiatan CSR dapat mengurangi laba sebelum pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Tanujaya & Kaslianto (2021), Winasis & Yuyetta (2017), William & Indrati (2024), dan Hudha & Utomo (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan direktur perempuan memengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Namun, studi tersebut bertolak dengan studi yang dilakukan oleh Prakoso & Hudiwinarsih (2018), Demos & Muid (2020), dan Rahman & Cheisviyanny (2020) menyatakan keberadaan direktur wanita pada dewan direksi tak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian lain yang terkait dengan kerangka CSR, peran direksi perempuan, dan *tax avoidance* yakni studi oleh Oktarina (2023) mendapat hasil bahwa diversitas gender tidak dapat memediasi pengaruh pengungkapan CSR perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rakia et al. (2021) yang menunjukkan direktur perempuan dapat memediasi hubungan CSR perusahaan dengan *tax avoidance* perusahaan penelitian tersebut dilakukan pada sektor manufaktur Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas variabel CSR terhadap *tax avoidance* perusahaan dan variabel CSR terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh peran direksi perempuan.


KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori pemangku kepentingan mendefinisikan bahwa organisasi bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan yang berbeda atas dampak atau pengaruh dari kegiatan operasional perusahaan atau organisasi (Freeman, 1984). Teori ini mengkaji tentang bagaimana perusahaan atau organisasi mengelola hubungannya dengan pihak pemangku kepentingan. Dari pandangan teori pemangku kepentingan, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan lebih kepada arah memelihara hubungan jangka panjang dengan pihak pemangku kepentingan daripada sekadar untuk pencapaian jangka pendek. Pada penelitian ini, hubungan *stakeholder* dijelaskan dalam hubungan antara eksternal perusahaan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab kepada pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal yang dimaksud, yakni pemerintah. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasional perusahaan. Sebagai bentuk timbal balik dengan *stakeholder*, perusahaan harus membayar kewajiban yang berupa pajak badan sesuai regulasi yang berlaku kepada pemerintah (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Selain membayar

pajak, kegiatan CSR perusahaan merupakan bentuk implementasi kewajiban perusahaan terhadap sosial dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan juga harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Karena secara tak langsung dapat berpengaruh terhadap *life cycle* perusahaan.

Teori agensi merupakan teori yang mendeskripsikan terkait dengan korelasi antara dua pihak yakni pemilik perusahaan atau prinsipal atau pemegang saham yang memberi wewenang kepada agen atau pihak yang melakukan aktivitas dalam perusahaan. Kemudian, agen berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada prinsipal selaku pemilik perusahaan atas keputusan yang telah diambil. Dalam teori agensi, agen memiliki informasi paling lengkap, namun tidak disampaikan secara penuh kepada prinsipal. Hal ini dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan perbedaan keterangan informasi yang diberikan dari agen kepada prinsipal yang bertujuan untuk melancarkan perilaku oportunistik (Rahmawati, 2015). Menurut Noor et al. (2022), perilaku oportunistik adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk bertindak diluar kendali ketika melihat suatu transaksi. Hal tersebut terjadi pada tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Karena bagi agen, pajak adalah beban perusahaan yang dapat mereduksi laba perusahaan. Sementara bagi pemerintah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan sumbangan wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini untuk mengurangi perilaku oportunistik, yakni dengan melakukan diversitas gender pada jajaran dewan direksi. Diversitas gender yang dimaksud adalah dengan menghadirkan perempuan pada jajaran direksi perusahaan. Kehadiran perempuan pada jajaran dewan direksi menjadi unsur penyeimbang selera resiko dalam pengambilan keputusan perpajakan. Karena perempuan memiliki karakteristik feminim dibandingkan laki – laki yang cenderung maskulin (Kastlunger et al., 2010). Sehingga, dengan adanya kehadiran perempuan dalam jajaran dewan direksi diharapkan dapat mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terkait perpajakan perusahaan. Dampak lain yang ditimbulkan dari asimetri informasi dapat berimbas pada hubungan antara perusahaan dan *stakeholder*.

Kerangka Pemikiran



Pengaruh CSR Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan

Pelaksanaan CSR adalah aktualisasi untuk pemenuhan kewajiban TJSJL perusahaan kepada pihak *stakeholder* terkait. Namun, seringkali manajemen perusahaan menggunakan CSR ini sebagai kegiatan untuk melakukan *tax avoidance*. Tindakan ini dijalankan oleh manajemen perusahaan sebagai tanggapan atas ketidakselarasannya kebijakan pemerintah dengan tujuan organisasi. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara membebani secara berlebih beban – beban yang bukan termasuk beban CSR yang sebagaimana sudah tertulis dalam PP No 93 Tahun 2010 Pasal 6 mengenai ketentuan beban – beban yang menjadi pengurang penghasilan bruto.

Dalam pandangan teori *stakeholder* menurut Freeman (1984) menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan wajib memenuhi kepentingan para pihak *stakeholder*, dalam hal ini adalah pemerintah, sosial, dan lingkungan atas dampak dari kegiatan operasional perusahaan atau organisasi. Penelitian terdahulu oleh Rashid et al. (2023), Daoud & Bouabdellah (2024), dan Lanis & Richardson (2012) menjelaskan bahwa terdapat korelasi negatif antara kegiatan CSR dengan *tax avoidance* perusahaan. Menurut mereka, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik akan

memperkecil tindakan *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan argumentasi diatas peneliti mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁ : Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Peran Direksi Perempuan Dalam Memoderasi Hubungan CSR Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan

Diversitas gender dalam suatu jajaran direksi akan sangat memengaruhi jalannya suatu perusahaan melalui keputusan – keputusan yang dihasilkan. Keberadaan direktur perempuan menjadi komponen penyeimbangan dalam prosedur pengambilan keputusan perusahaan. Keterlibatan perempuan dalam jajaran direksi perusahaan tentunya dapat memengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Hal ini terjadi karena menurut Lanis et al. (2017) menunjukkan bahwa nilai etika pada direktur perempuan lebih besar daripada direktur laki -laki. Selain itu, direktur perempuan juga memiliki selera resiko yang lebih kecil dibanding direktur laki – laki akan menjadi penyeimbang dalam jajaran direksi perusahaan dalam penentuan keputusan perpajakan perusahaan khususnya dalam mengurangi *tax avoidance*

Berdasarkan teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan permasalahan agensi yang timbul dari hubungan prinsipal dan agen, dimana agen bertindak secara oportunistik untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan tidak berpihak pada prinsipal. Dalam penelitian ini, untuk meminimalisir terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh agen yakni dengan cara melakukan diversitas gender pada jajaran dewan direksi. Kehadiran direktur perempuan diharapkan dapat menjadi penyeimbang selera resiko dengan direktur laki – laki khususnya dalam keputusan perpajakan perusahaan. Karena direktur perempuan memiliki *risk averse* yang lebih rendah daripada direktur laki – laki (Kastlunger et al., 2010).

Penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan hubungan CSR, *tax avoidance*, dan peran direksi perempuan diteliti oleh Rakia et al. (2021) menemukan bahwa peran direksi perempuan dapat memoderasi hubungan kegiatan CSR perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Penelitian lain yang mendukung hipotesis ini antara lain; Ningrum et al. (2018), dan Luxmawati & Nafasati (2020). Berdasarkan argumentasi diatas muncul rumusan hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂ : Peran direksi perempuan dapat memoderasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel CSR dalam penelitian ini dihitung dengan skor sosial dan skor lingkungan, skor dihitung dengan skala 0 – 100 (Rakia et al., 2021). Variabel *tax avoidance* dihitung dengan rumus ETR, yakni total beban pajak perusahaan (*total tax expenses*) dibagi dengan penghasilan sebelum pajak (*pre tax income*) (Rakia et al., 2021). Variabel peran direksi perempuan dihitung dengan cara jumlah direktur perempuan dibagi dengan jumlah total direktur dalam suatu perusahaan (Rakia et al., 2021). Variabel *leverage* dihitung dengan rumus DAR, yakni total utang perusahaan dalam jangka panjang dan pendek dibagi dengan total aset perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Variabel profitabilitas dihitung dengan rumus ROA, yakni pendapatan sebelum pajak (*Earnings Before Tax*) dibagi dengan total aset perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Terakhir, untuk variabel ukuran perusahaan dihitung dengan rumus logaritma natural total aset perusahaan (Gupta & Newberry, 1997).

Populasi dan Sampel

Populasi mengarah kepada semua sekumpulan orang, kejadian, atau hal lain yang akan diobservasi (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023.

Kemudian, sampel menurut Sekaran & Bougie, (2017) adalah elemen dari populasi dan di dalamnya adalah terdapat sekelompok individu dengan kriteria tertentu. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling atau sampel yang diambil adalah sampel yang

sesuai kriteria. Sehingga, menghasilkan total sampel akhir sebanyak 171 perusahaan. Berikut ini merupakan kriteria sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan manufaktur anggota di IDX pada tahun 2020 – 2023;
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan kriteria penelitian;
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada tahun 2020 – 2023;
4. Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan skor sosial dan skor lingkungan pada tahun 2020 – 2023;
5. Perusahaan manufaktur yang tidak menderita kerugian pada tahun 2020 – 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang diterbitkan oleh situs resmi perusahaan pada tahun 2020 – 2023. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laboratorium bloomberg, situs Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi perusahaan. Sedangkan, untuk data pendukung data pendukung seperti teori, penelitian terdahulu, dan berbagai informasi lain yang mendukung penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan yang didapatkan dari jurnal dan situs resmi.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Squares – Structural Equation Modelling (PLS – SEM)* dengan perangkat lunak yang digunakan adalah SmartPLS 4. Metode ini dipilih karena memudahkan peneliti dalam menganalisis data, penjelasan yang sistematis, dan tingkat signifikansi yang lebih tinggi. Kemudian dijelaskan juga oleh Setyorini & Meiranto, (2021) bahwa PLS – SEM memungkinkan pendeteksian kesalahan pengukuran pada variabel yang tidak dapat diukur secara tak langsung.

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini terbagi 2 yakni pengujian model pengukuran (*outer model*) dan pengujian model struktural (*inner model*). Pengujian model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk mengukur keandalan dan keabsahan model penelitian (Ghozali, 2021). Uji *outer model* dilakukan dengan 2 cara yakni uji kolinearitas dan uji signifikansi weight. Kemudian, pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel laten (Ghozali, 2021). Uji *inner model* dilakukan untuk memberikan petunjuk kuat atau tidaknya hubungan yang terbentuk dalam penelitian ini. Dan uji *inner model* dilakukan dengan pengujian R^2 dan pengujian Q^2 .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023. Berdasarkan kriteria data penelitian, terdapat perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 171 perusahaan.

Tabel 1
Rincian Data Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023 (110 x 4 tahun)	440
Perusahaan manufaktur yang tidak lengkap datanya sesuai kriteria penelitian	(0)
Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selain mata uang rupiah	(28)
Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan skor sosial dan skor lingkungan	(218)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian	(21)
Total Sampel Akhir	171

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan sebagai deskripsi atas variabel penelitian yang digunakan, analisis ini menyajikan beberapa kriteria yang terdiri dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum (Ghozali, 2021).

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimal	Mean	Std. Deviation
ETR	171	0,07	80,12	24,21	10,51
<i>Social</i>	171	10,64	61,88	30,63	10,44
<i>Environment</i>	171	0,85	71,19	35,14	18,39
FDIR	171	0,00	0,75	0,13	0,16
ROA	171	0,02	34,79	7,75	6,69
DAR	171	0,00	69,26	19,65	16,45
Total Aset	171	19,13	33,73	29,20	3,51
Valid N (wistlise)	171				

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Dari hasil analisis statistik pada indikator ETR, Social, Environment, ROA, DAR, dan Total Aset terdapat nilai mean diatas nilai standar deviation. Hal tersebut menandakan bahwa pada 6 indikator tersebut terdapat distribusi data yang merata. Kemudian, untuk indikator FDIR mempunyai nilai mean dibawah nilai standar deviasi yang menandakan distribusi data pada indikator FDIR tidak merata.

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Kolinearitas

Pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF. Pengujian bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian kolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 3
Hasil Pengujian Kolinearitas

	VIF
ETR	1,000
<i>Social</i>	1,814
<i>Environment</i>	1,814
FDIR	1,000
DAR	1,000
ROA	1,000
Total Aset	1,000
Peran Direksi Perempuan x <i>Tax avoidance</i>	1,000

Sumber: Keluaran Smart PLS 4, 2025

Pada pengujian kolinearitas diatas dan mengacu pada Hair et al. (2022), nilai diatas merupakan nilai yang ideal karena berada pada nilai < 3 . Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya gejala pada kolinearitas dalam korelasi antar variabel independen, terutama dengan *tax avoidance* sebagai variabel terikatnya.

Uji Signifikansi Weight

Pengujian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa setiap indikator berkontribusi secara signifikan dalam mengukur masing – masing variabel laten.

Tabel 4
Hasil Pengujian Signifikansi Weight

	CSR	Firm Size	Leverage	Profitabilitas	Peran Direksi Perempuan	Tax avoidance	Peran Direksi Perempuan x CSR
DAR			1,000				
ETR						1,000	
Environment	0,297						
FDIR					1,000		
ROA				1,000			
Social	0,777						
Total Aset		1,000					
Peran Direksi Perempuan x CSR							1,000

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SmartPLS 4, 2025

Hasil uji signifikansi *weight*, indikator akan semakin relevan pada model konstruk jika nilai uji *weight* semakin besar. Dari tabel diatas, hasil pengujian signifikansi *weight* hampir semua indikator memiliki nilai lebih dari 0,5. Hal tersebut menandakan bahwa indikator variabel relevan terhadap model konstraknya. Kecuali, variabel CSR dengan pengukuran *environment* tidak relevan karena hanya mendapat nilai 0,297.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Kekuatan Penjelas (R^2)

Pengujian ini dilakukan ketika tidak terdapat kendala atas hasil dari uji kolinearitas. Pengujian ini mengukur varians yang dijelaskan dalam setiap konstruk endogen, sehingga dalam hal ini menjadi ukuran kekuatan penjelas. Uji koefisien determinasi mempunyai rentang nilai 0 – 1. Hasil pengujian tertera pada tabel di bawah:

Tabel 5
Hasil Uji Kekuatan Penjelas (R^2)

	R^2	R^2 adjusted
ETR	0,123	0,09

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SmartPLS 4, 2025

Dari hasil pengujian kekuatan penjelas diatas menunjukkan nilai R^2 adjusted, yakni 0,09 atau 9% pada CSR. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 9% dari varians variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel yang terdapat pada penelitian ini. Kemudian, untuk sisanya, yakni sebesar 91% dapat dideskripsikan oleh faktor lain yang letaknya berada diluar kerangka penelitian ini. Menurut Hair et al. (2022) tidak lagi terdapat penggolongan untuk kekuatan model dari nilai R^2 namun, dengan nilai R^2 sebesar 9% tergolong kecil.

Uji Kekuatan Prediktif (Q^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan prediktif pada model suatu penelitian. Hair et al. (2022) menjelaskan bahwa jika nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan *predictive relevance* yang kuat.

Sebaliknya, jika $Q^2 < 0$ menunjukkan *predictive relevance* yang lemah. Hasil pengujian kekuatan prediktif Q^2 tertera pada tabel dibawah:

Tabel 6
Hasil Uji Kekuatan Prediktif (Q^2)

Indikator	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
CSR	342,000	342,000	
Firm Size	171,000	171,000	
Leverage	171,000	171,000	
Peran Direksi Perempuan	171,000	171,000	
Profitabilitas	171,000	171,000	
Tax avoidance	171,000	156,299	0,086

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SmartPLS 4, 2025

Hasil pengujian dari tabel diatas menunjukkan menunjukkan nilai Q^2 sebesar 0,86 untuk *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *tax avoidance* berada pada $Q^2 > 0$. Dapat disimpulkan bahwa nilai pengamatan dari *tax avoidance* yang diwakilkan oleh ETR memiliki nilai yang kuat.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

	Original sample	Sample mean	Standard deviation	T statistics	P values
CSR → Tax avoidance	0,113	0,111	0,105	1,080	0,14
CSR x Peran Direksi Perempuan → Tax avoidance	0,06	0,069	0,101	0,591	0,28

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SmartPLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 7, hipotesis antara pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance* perusahaan ditolak. Kemudian, hipotesis antara pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance* perusahaan yang dimediasi oleh peran direksi perempuan ditolak.

Interpretasi Hasil

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Nilai yang terlampir pada tabel 7 mengindikasikan hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak, yang berarti CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan data nilai t-statistik, yaitu hanya sebesar 1,080 masih dibawah ambang batas (<1,65) diikuti nilai p-value yang berada pada angka 0,14 dari yang seharusnya dibawah 0,05. Sehingga, hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Itjang D Gunawan, (2019) dan Lanis & Richardson, (2013).

Alasan yang mendasari dalam penelitian ini bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan CSR akan semakin agresif dalam melakukan *tax avoidancenya*. Sebab, suatu perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam rangka untuk melakukan *tax avoidance*. Kegiatan CSR yang dibuat oleh perusahaan dimaksudkan untuk mereduksi beban pajak perusahaan. Sedangkan, biaya yang dikeluarkan untuk CSR sudah diatur oleh PP 93 Tahun 2012. Kemudian, pada korelasi positif antara CSR terhadap *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi akan melakukan CSR yang tinggi juga untuk menutupi kekhawatiran publik terkait efek negatif dari tindakan agresivitas pajak. Dalam

kasus seperti ini perusahaan akan membuat perlindungan diri terhadap isu negatif yang akan menyerang mereka atas tindakan agresivitas pajak yang telah dilakukan dengan menaikkan kegiatan CSR (Abid & Dammak, 2022).

Pengaruh Peran Direksi Wanita Dalam Memoderasi Pengungkapan CSR terhadap Tax avoidance

Nilai yang terlampir pada tabel 7, mengindikasikan hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, yang berarti Peran direksi wanita tidak dapat memoderasi pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan data nilai t-statistik, yaitu hanya sebesar 0,591 masih dibawah ambang batas ($<1,65$) diikuti nilai p-value yang berada pada angka 0,28 dari yang seharusnya dibawah 0,05. Sehingga, hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktarina, (2023).

Alasan yang mendasar pada penelitian ini bahwa di Negara Indonesia unsur direktur perempuan dalam suatu perusahaan diatur oleh KNKG dalam PUG-KI belum diatur secara spesifik jumlah proporsi minimal direktur wanita pada suatu perusahaan. Sehingga, berbeda dengan dengan riset pendahulu yang dilakukan oleh Rakia et al., (2021) di Negara Malaysia proporsi direktur perempuan dalam suatu perusahaan sudah diatur secara jelas pada *Malaysian Code of Corporate Governance (MCCG 2017)* yang mewajibkan perusahaan harus memiliki direktur perempuan minimal 30% dari total jumlah direktur suatu perusahaan. Sehingga, di Indonesia masih untuk jajaran dewan direksi masih di dominasi oleh direktur laki – laki dengan selera risiko jika dibandingkan dengan direktur perempuan (Kastlunger et al., 2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel CSR terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh peran direksi wanita pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023 dengan total sampel sebanyak 171 perusahaan. Menghasilkan penelitian sebagai berikut:

1. Variabel CSR menunjukkan arah yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat meningkatkan *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak signifikan.
2. Variabel CSR terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh peran direksi wanita tidak menunjukkan efek mediasi terhadap korelasi antara aktivitas CSR dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peran direksi perempuan belum optimal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada jajaran direksi perihal kegiatan CSR yang dilakukan terhadap *tax avoidance* suatu perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah masih adanya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah, masih adanya perusahaan yang tidak mengungkapkan skor sosial dan skor lingkungan, dan nilai R^2 pada penelitian ini tergolong kecil, yakni hanya sebesar 9%.

Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel sampel selain perusahaan manufaktur. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan *tax avoidance* seperti hubungan politik, pengendalian internal, kualitas audit, eksistensi *risk management*, dan *Good Corporate Governance (GCG)*, dan menggunakan pengukuran lain untuk variabel CSR. Terakhir, dari penelitian ini menjadi harapan untuk pemerintah dalam memperhatikan komposisi minimum perempuan dalam jajaran dewan direksi perusahaan.

REFERENSI

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 618–638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Daoud, I. B., & Bouabdellah, A. (2024). Corporate social responsibility and tax avoidance: Does earnings performance matter? *The Emerald Handbook of Ethical Finance and*



- Corporate Social Responsibility: A Framework for Sustainable Development*, May, 543–563. <https://doi.org/10.1108/978-1-80455-406-720241024>
- Demos, R. W., & Muid, D. (2020). Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Perspective*. Pitman, Boston.
- Ghozali, I. (2021). *PARTIAL LEAST SQUARES KONSEP, TEKNIK, DAN APLIKASI Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (3rd ed.)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hair, J. F., Ringle, C. M., Hult, G. T. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Long Range Planning*, 46(1–2), 184–185. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). *PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)*. 10(2018), 1–10.
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 542–552. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.015>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Luxmawati, F., & Nafasati, F. (2020). the Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility As Mediation. *Economics and Business Solutions Journal*, 4, 49–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/ebsj.v4i1.2242>
- Ningrum, A. K., Suprapti, E., & Hidayat Anwar, A. S. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01). <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260>
- Noor, L. K., Anitra, V., Ramayanti, N. E., Sudirman, H. A., Pribadi, M. I., & Ananta, A. Z. (2022). Pengaruh Communication dan Opportunistic Behavior Bontrol Terhadap Trust dan Dampaknya Pada Customer Loyalty. *Jurnal Akutansi Keuangan*, 4(4), 832–837.
- Oktarina, Y. (2023). Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi. *Educoretax*, 3(2), 72–88. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.384>



- Pandapotan, F., & Nurlis, N. (2023). Does Independent Commissioners Play a Moderating Role in Relationship Financial Ratios and Financial Distress with Tax Avoidance? *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 209–219. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.002>
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso, I. B., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Variables that Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>
- Rahman, B., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Gender Dewan Direksi, Dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2740–2756. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.243>
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2021). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Rashid, M. H. U., Begum, F., Hossain, S. Z., & Said, J. (2023). Does CSR affect tax avoidance? Moderating role of political connections in Bangladesh banking sector. *Social Responsibility Journal*, 20(4), 719–739. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2022-0364>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Setyorini, A., & Meiranto, W. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UTAUT 2 (Studi Empiris pada Pengguna Sistem informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Tanujaya, K., & Kaslianto, W. (2021). Pengaruh Faktor Karakteristik Demografis Dewan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1515–1527.
- William, & Indrati, M. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 88–100.
- Winasis, S. E., & Yuyetta, E. N. A. (2017). Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>